

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi suatu negara secara jelas sangat bergantung pada pertumbuhan dan perkembangan yang berkontribusi dari sektor perbankan. Jika kondisi sektor perbankan melemah maka perekonomian juga akan melemah. Jika perekonomian mengalami kemunduran kondisi sektor perbankan sebagai fungsi intermediasi tidak berjalan baik. Karena sektor perbankan sebagai penompang kegiatan ekonomi dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.(Kiryanto,2007).

Sejak tahun 1997 – 1998 krisis yang mengakibatkan perbankan Indonesia terpuruk, dengan terjadi adanya krisis perbankan ini membuat semua pihak menyadari bahwa bank konvensional bukan sistem perbankan yang dapat dijamin. Dengan demikian sistem perbankan syariah yang menjadi bertahan saat krisis terjadi, dikarenakan sistem perbankan syariah menegakan prinsip keadilan dan jelas (Purnama,2013). Ketangguhan prinsip keadilan bank syariah dengan cara sistem bagi hasil ini mendorong perekonomian lebih baik dan dapat meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa perbankan Indonesia memiliki prospek yang bagus dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan Syariah.

Dalam Undang – Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 pasal 18, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah atau BUS dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS dan Unit Usaha Syariah atau UUS. Menurut Veithzal (2009) Bank Syariah sebagai kegiatan operasional yang menjalankan fungsinya dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk pendanaan dan pembiayaan. Adapun mekanisme operasional bank syariah dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini



Sumber : Darsono dkk,2016.

**Gambar 1.1**

### **Mekanisme Operasional Bank Syariah**

- a) Sumber dana yang telah dihimpun oleh bank syariah yang menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah, mudharabah mutlaqah dalam bentuk deposito/investasi , giro dan tabungan yang dimasukan ke dalam *pooling of fund*.

- b) Selanjutnya digunakan pada penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil dengan akad mudharabah, musyarakah dan prinsip jual beli dengan akad murabahah, salam serta istishna.
- c) Dari sumber dana shahibul maal bertindak sebagai menyediakan dana untuk di investasikan dan dari pembiayaan mudharib bertindak yang mendapatkan keuntungan usaha yang telah di investasikan.
- d) Maka segala keuntungan yang didapatkan akan dibagi hasilkan kepada nasabah yang menabung, menitipkan atau menginvestasikan dananya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati pada bank syariah.

Menurut Darsono dkk (2016) menjelaskan sisi pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah. Pada sisi pendanaan, bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang melaksanakan penghimpunan dana dengan menerima jenis simpanan dana dari nasabah giro, tabungan, dan deposito atau investasi. Simpanan giro dan simpanan tabungan dapat menggunakan akad wadiah yad dhamanah, wadiah yad dhmanah atau Qardh, dimana rekening giro sebagai rekening yang digunakan untuk transaksi operasional sehari – hari dan simpanan tabungan bisa diambil sewaktu-waktu. Deposito atau investasi dapat menggunakan akad mudharabah mutlaqah atau mudharabah muqayyadah sebagian besar dengan jangka waktu satu bulan. Keterangan sisi pendanaan bank Syariah pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1

## Akad yang digunakan pada sisi pendanaan

Simpanan	Titipan	Pinjaman		Bagi hasil	
	Wadi'ah amanah	Wadi'ah dhamanah	Qardh	Mudharah mutlaqah	Mudharah muqayyah
Giro	V	V	V		
Tabungan	V	V	V	V	
Deposito/ Investasi				V	V

Sumber : darsono dkk,2016.

Bank Syariah dalam melaksanakan kegiatan operasional menggunakan prinsip – prinsip sesuai Syariat islam. Dalam hal nya sisi pendanaan bank Syariah untuk tujuan mobilasi dan investasi tabungan pembangunan ekonomi dan sosial serta kesejahtheraan masyarakat dalam menikmati prinsip Syariah dengan cara adil sehingga keuntungan bisa dirasakan semua pihak yang terlibat. tujuan aktivasi pendanaan sangat penting, hal ini karena pandangan islam secara jelas akan mengutuk yang melakukan penimbunan tabungan.

Pada sisi pembiayaan, bank Syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan ke sektor riil dengan menggunakan *trade based financing* dan *invesment financing*. Adapun bank Syariah bisa memberikan dana talangan dengan bentuk pinjaman. akad yang digunakan pada sisi pembiayaan pada Tabel 1.2 sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Akad yang digunakan dalam Pembiayaan**


<b>Pembiayaan</b>	<b>Jual Beli</b>	<b>Sewa</b>	<b>Bagi Hasil</b>	<b>Pinjaman</b>
Trade-based	Murabahah, salam, Istishna	Ijarah, Ijarah MBT		
Investment-based			Mudharabah, musyarakah	
Talangan				Qardh

*Sumber* : darsono dkk,2016.

- a) Pembiayaan prinsip jual beli merupakan transaksi yang mendapatkan upah atas dasar perizinan sukarela dengan cara tukar menukar harta antara kedua pihak menggunakan akad murabahah, salam, atau istishna.
- b) Pembiayaan prinsip sewa merupakan transaksi yang mendapatkan upah atas dasar telah melakukan suatu manfaat transaksi sewa dan jasa dengan menggunakan akad ijarah atau ijarah muntahiya but tamlik.
- c) Pembiayaan prinsip bagi hasil merupakan transaksi yang memperoleh bagian bagi hasil atas kesepakatan awal yang telah disepakati dua pihak antara modal dan pengelola usaha menggunakan akad mudharabah atau musyarakah.
- d) Pembiayaan bentuk pinjaman menggunakan akad Qardh.

Terkait sisi pendanaan dan pembiayaan yang dapat mendukung pada dan perkembangan potensi bank Syariah dalam menjalankan kegiatan operasional.

Ini bisa dibuktikan dengan melihat pertumbuhan pendanaan atau dana pihak ketiga (DPK) pada Gambar 1.2 dibawah ini :



Sumber :Statistik Perbankan Syariah,OJK 2017 (Satuan Miliar Rupiah)


**Gambar 1.2**

**Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga (DPK) BUS dan UUS**

Berdasarkan gambar 1.2, dari sisi pendanaan atau penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) terlihat pada tahun 2013 sampai juli tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun secara nominal. Porsi pendanaan terbesar adalah dana pihak ketiga pada juli 2017 sebesar 307.638 miliar dan dana pihak ketiga tahun 2013 tetapi sempat mengalami kelambatan adalah sebesar 138.534 miliar dibanding tahun yang lain. Dengan demikian pertumbuhan dana pihak ketiga tahun 2013 sampai Juli 2017 mengalami peningkatan cukup pesat dari tahun ketahun berikutnya.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyaluran pembiayaan terhadap bank syariah di Indonesia, kualitas pembiayaan syariah bisa menunjukkan

kinerja yang baik dengan tujuan oleh membesarnya porsi pembiayaan pada komposisi perakad yang bisa diamati berdasarkan Gambar 1.3 dibawah ini :



Sumber :Statistik Perbankan Syariah,OJK 2017 (Satuan Miliar Rupiah)

**Gambar 1.3**

### **Perkembangan Pembiayaan jenis akad BUS dan UUS**

Berdasarkan Gambar 1.3, dari sisi penyaluran pembiayaan bank syariah dalam praktiknya hanya menggunakan 6 akad dalam menyalurkan pembiayaannya. Akad salam pernah digunakan oleh bank Syariah pada awal tahun 2002, kemudian setelah itu tidak digunakan lagi. Akad yang mendominasi pembiayaan dan paling di senangi oleh perbankan Syariah di Indonesia adalah murabahah yang memiliki pangsa berkisar dari tertinggi

sebesar Rp143.036 miliar pada bulan juli tahun 2017 sampai yang terendah. Sedangkan mengenai akad bagi hasil yaitu akad musyarakah yang lebih disukai dari pada akad mudharabah karena adanya bagian pembiayaan dari nasabah dapat di aplikasikan pada pembiayaan kepemilikan properti dan bank Syariah mengikuti partisipasi dalam manajemen apabila terdapat kasus pembiayaan yang direstrukturisasi. Di tahun 2017, pangsa musyarakah menjadi Rp91.134 miliar sedangkan mudharabah menjadi Rp15.643 miliar.

Dari sisi pendanaan dan pembiayaan pada bank Syariah di Indonesia yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan dapat memberikan dukungan kinerja yang baik pada bank Syariah, dimana bank Syariah juga mengalami sistem ketahanan yang merujuk pada tingkat kesehatan perbankan Syariah. Dalam hal ini tertuang pada Undang – Undang No.7 Tahun 1992 yang sudah berubah menjadi Undang – Undang N0.10 Tahun 1998 pasal 29 ayat 2 : “ Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan prinsip kehati-hatian – hatian”, dan ayat 3 : “ dalam memberikan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara – cara yang tidak merugikan kegiatan usaha lainnya dan kepentingan nasabah mempercayakan dananya kepada bank.”

Menurut Santoso dan Triandaru (2011) mengatakan bahwa kesehatan bank adalah suatu bank yang mampu melaksanakan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajiban perbankan dengan

baik dengan cara menaati peraturan yang berlaku. jika bank Syariah mampu melaksanakan sebagai lembaga intermediasi yang menjalankan fungsinya dengan baik dalam menghimpun pendanaan dan menyalurkan pembiayaan, dengan keadaan yang baik ini sudah bisa berada pada kondisi bank syariah dalam keadaan sehat. dimana kemampuan suatu bank bank yang mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas yang bagus, mengelolah dengan baik, mengoperasikan dengan cara prinsip kehati-hatian, memperoleh pendapatan yang cukup untuk mempertahankan operasional usaha, menjaga likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajiban setiap saat, dan menaati peraturan yang berlaku, dalam hal ini dapat menunjukkan bank dengan sistem ketahanan perbankan serta dalam kondisi yang sehat.

Pada sistem ketahanan perbankan yang merujuk penilaian tingkat kesehatan ini sangat penting bagi bank Syariah yang menjalankan kegiatan operasional dalam menghimpun pendanaan dan pembiayaan. Adapun Bank Indonesia merumuskan kebijakan dan melakukan peraturan tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Nomor 13/1/PB/2011 setiap bank dengan penilaian sendiri terhadap kesehatan bank dengan penilaian secara self assesment dengan pendekatan RBBR (*risk based bank rating*) yang meliputi komponen – komponen risk profile ( terdiri dari 10 jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi) tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), *earnings dan capital*.

Penerapan dan berbasis risiko akan mempengaruhi pada penilaian tingkat kesehatan bank. pada sistem ketahanan perbankan yang merujuk pada penilaian tingkat kesehatan perbankan mengenai sisi pendanaan akan terganggu apabila penghimpunan dana mengalami masalah dan menjadi beban apabila penggunaan dana yang berhasil dihimpun tidak dialokasikan, mengenai sisi pembiayaan akan terganggu apabila pembiayaan yang disalurkan mengalami masalah dan ini sangat mengganggu kinerja perbankan Syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian sisi pendanaan yaitu hubungan FDR, bagi hasil, dan Inflasi terhadap dana pihak ketiga yang telah dilakukan antara lain:

Pada penelitian Maulana (2015) yang berjudul Pengaruh Tingkat Bagi hasil, Inflasi dan Likuiditas terhadap Jumlah penghimpunan dana pihak ketiga deposito mudharabah Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI Tahun 2011-2014. Variabel bagi hasil menunjukkan pengaruh terhadap DPK karena semakin besar bagi hasil yang diperoleh maka minat masyarakat dalam menyimpan dananya semakin meningkat. variabel likuiditas yang diukur dengan FDR memiliki pengaruh terhadap DPK. Financing to deposit ratio (FDR) sebagai pengukuran penyaluran total dana pihak ketiga yang digunakan untuk pemberian pembiayaan. apabila semakin rendah FDR dari segi DPK maka akan mempengaruhi dalam penyaluran pembiayaan. variabel Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap DPK karena Inflasi merupakan kecenderungan

dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus sehingga masyarakat akan lebih banyak menggunakan uang untuk konsumsi.

Pada sisi pembiayaan perlu memperhatikan pengaruh penyaluran pembiayaan sehingga perbankan tetap mempertahankan kondisi sistem ketahanan perbankan yang merujuk kesehatan perbankan. Dalam penentuan pengaruhnya adalah sebagai berikut:


Non Performing Financing (NPF) sebagai rasio kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah. Apabila semakin tinggi tingkat NPF maka penyaluran pembiayaan berkurang, Pernyataan ini didukung oleh peneliti terdahulu Purnama (2012) . Adapun variabel Capital Adequacy ratio (CAR) sebagai rasio kecukupan permodalan dasar yang harus dipenuhi oleh bank, karena modal faktor penting dalam penyaluran pembiayaan, pernyataan ini didukung oleh Kusniangrum dan Ridwan (2016) dan Gianini (2013). Serta menurut Qolbi (2013) dan Gianini (2013) variabel Return on assets (ROA) menunjukkan pengaruh terhadap pembiayaan. karena Return on asset (ROA) sebagai rasio indikator kinerja keuangan perbankan dalam menghasilkan keuntungan dan memanfaatkan aktiva yang di milikinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bermaksud apakah pengaruh dari faktor eksternal dan internal bisa menentukan faktor – faktor yang mempengaruhi sisi pendanaan dan pembiayaan pada bank Syariah di Indonesia dengan mengamati apakah bank Syariah mengalami sistem ketahanan perbankan yang merujuk pada penilaian tingkat kesehatan bank.

maka demikian, peneliti mengambil judul “**Analisis Determinan Sisi Pendanaan dan Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia** “

### **B. Batasan Masalah**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah melakukan proses sistem operasional pada sisi pendanaan dan pembiayaan bank syariah adalah bank syariah melakukan penghimpunan dana dari nasabah melalui titipan deposito atau investasi dan titipan giro atau tabungan untuk dikelola. Ketika dana yang telah dihimpun kemudian disalurkan pada dunia kemitraan usaha melalui investasi sendiri (*trade financing*) tidak dengan bagi hasil dan investasi pihak lain (*investment financing*) dengan bagi hasil. Pada saat telah memperoleh keuntungan akan dibagikan antara nasabah dengan pihak bank (Gambar 1.4).



**Gambar 1.4**  
**Operasional Bank Syariah**

Pada sistem operasional ini, akan membuat nasabah investor mengawasi kinerja bank syariah secara langsung karena supaya nasabah investor secara transparan dapat mempercayai bank yang telah mengolala dana. Bila memperoleh jumlah yang dihasilkan dari sisi pembiayaan semakin besar, maka untuk nasabah investor memperoleh bagi hasil keuntungan juga semakin besar. Bila memperoleh jumlah keuntungan yang dihasilkan semakin kecil maka mendapatkan bagi hasil keuntungan semakin kecil.

Berdasarkan proses sistem operasional bank syariah pada Gambar 1.3 diatas, maka penelitian ini memiliki batasan masalah yang lebih di fokuskan pada sisi pendanaan bank Syariah yaitu ingin melihat faktor – faktor mempengaruhi penghimpunan dana yang kemudian dimasukan ke dalam *pooling of fund* dan pada sisi pembiayaan yaitu ingin melihat faktor – faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan kepada *entrepreneur*. Alasan peneliti berfokus pada sistem operasional adalah untuk mengetahui sistem ketahanan perbankan yang merujuk pada penilaian tingkat kesehatan bank Syariah pada sisi pendanaan dan sisi pembiayaan.

### **C. Rumusan Masalah**

Dalam perkembangan bank Syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan cukup pesat, dimana dapat dilihat pada Gambar 1.2 komposisi dana pihak ketiga dan pada Gambar 1.3 komposisi pembiayaan perakad. Mekanisme operasional, pada sisi pendanaan yaitu ketika bank Syariah melakukan penghimpunan dana dari nasabah melalui titipan giro atau tabungan maka ketika ada keuntungan akan dibagi hasilkan antara bank dan

nasabah. Pada sisi pembiayaan yaitu ketika dana yang telah dihimpun kemudian disalurkan kepada kemitraan usaha melalui investasi sendiri dan investasi dengan pihak lain maka bank memberikan bagian keuntungan kerjasama usaha kepada nasabah. Sehingga pada sisi pendanaan dan pembiayaan bank Syariah sama sama akan mendapatkan hasil keuntungan. Melihat pengembangan bank Syariah pada sisi penghimpunan pendanaan atau dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan sangat penting pada bank Syariah, karena merupakan kegiatan utama operasional bank Syariah. Untuk mencermati masalah yang muncul tentang pengaruh pada sisi pendanaan dan pembiayaan terhadap bank Syariah, sehingga peneliti mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

C.1 Pada tahap bagian pertama yaitu sisi pendanaan bank Syariah.

1. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) bank Syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh Bagi hasil terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank Syariah di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank Syariah di Indonesia ?

C.2 Pada tahap bagian kedua yaitu sisi pembiayaan bank Syariah.

1. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan pada bank Syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan pada bank Syariah di Indonesia ?

3. Bagaimana pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap pembiayaan pada bank Syariah di Indonesia ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

D.1 Pada tahap bagian pertama yaitu sisi pendanaan bank Syariah.

1. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) bank Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Bagi hasil terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank Syariah di Indonesia.

D.2 Pada tahap bagian kedua yaitu sisi pembiayaan bank Syariah.

1. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan pada bank Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan pada bank Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap pembiayaan pada bank Syariah di Indonesia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi perbankan dan Bank Indonesia sebagai regulator memberikan mengenai sisi pendanaan dan pembiayaan pada bank Syariah dan faktor yang mendukung atau menghambat sisi pendanaan dan pembiayaan.
2. Dapat dijadikan referensi serta wacana tentang sisi pendanaan dan pembiayaan bank Syariah.